

EFEKTIVITAS PEGAWAI DALAM MENDUKUNG KEGIATAN DIVISI HUKUM, PENINDAKAN, PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

Oleh:
Bravehart Charles Tangkau¹

ABSTRAK

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Manado mempunyai peran penting dalam suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019. Salah satunya adalah peran dari Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Artikel ini akan mendeskripsikan kinerja pegawai dan staf yang ada di Divisi ini. Kinerja akan di kaji dengan Richard Steers (2011) yang mengatakan untuk mengukur kinerja dapat dilakukan melalui kemampuan, kepuasan kerja, dan prestasi kerja. Dengan menggunakan metode kualitatif, temuan penelitian menggambarkan dari indikator kemampuan, kinerja pegawai dan staf yang ada di Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Manado dapat dikatakan buruk karena kemampuan yang minim yang dimiliki setiap pegawai. Dari indikator kepuasan kerja dapat dikatakan kinerja pegawai di divisi ini sudah baik. Sedangkan dilihat dari indikator prestasi kerja, kinerja pegawai di Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, dapat dikatakan belum cukup baik, dibuktikan dengan minimnya penghargaan yang diperoleh oleh pegawai dan staf yang ada.

Kata Kunci: Efektifitas; Pegawai Bawaslu

ABSTRACT

The General Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Manado City has an important role in the successful implementation of the 2019 General Elections (Pemilu). One of them is the role of the Legal, Enforcement, Abuse and Dispute Resolution Division. This article will describe the performance of employees and staff in this division. Performance will be reviewed by Richard Steers (2011) who says that measuring performance can be done through ability, job satisfaction, and job performance. By using a qualitative method, the research findings illustrate the ability indicators, performance of employees and staff in the Legal, Enforcement, Violation and Dispute Resolution Division of Bawaslu in Manado City to be said to be bad because of the minimal abilities possessed by each employee. From the job satisfaction indicator, it can be said that the performance of employees in this division is good. Meanwhile, seen from the indicators of work performance, the performance of employees in the Legal, Enforcement, Violation and Dispute Resolution Division, it can be said that it is not good enough, as evidenced by the lack of awards received by existing employees and staff.

Keywords: Effectiveness; Bawaslu employees

PENDAHULUAN

Efektivitas adalah kemampuan suatu unit untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Efektifitas kerja dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah bagaimana proses dalam pencapaian tujuan dengan tepat waktu, sehingga tidak terjadi penghamburan waktu, biaya, dan tenaga. Dengan efektivitasnya kerja, pegawai dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya sesuai dengan tepat waktu. Efektivitas kerja merupakan gambaran tentang kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan atau keberhasilan dalam pencapaian tujuan dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Manado, mempunyai peran penting dalam menjaga agar Pemilihan Umum terselenggara dengan demokratis secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Peranan harus secara optimal dilakukan dalam suatu mengawasi dan mengambil tindakan yang tegas sesuai dengan aturan bagi semua bentuk pelanggaran yang terjadi selama pemilihan umum 2019 berlangsung.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado mempunyai 3 Divisi yaitu: Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa; Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi; dan Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan antar Lembaga.

Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado, dalam tugas dan tanggung jawab harus memberikan dukungan administrasi, pendanaan dan membantu bagi Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado dalam melakukan pencegahan, Pengawasan, dan penindakan. Dengan demikian Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado mempunyai 3 Sub bagian yaitu: Sub bagian Administrasi, Sub bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat; dan sub bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, Hukum dan Penindakan.

Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa yang dipimpin oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado, mempunyai tugas dalam penindakan terkait pelanggaran Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu: pemberian bantuan Hukum, analisis dan kajian Hukum, penerimaan permohonan sengketa, penyelesaian sengketa Pemilu, dan penyiapan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan, dan laporan Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Dalam tugas tersebut Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa harus menjalankan tugas yang ada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan dari Bawaslu Kota Manado khususnya, di Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, kinerjanya dinilai masih belum maksimal. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kemampuan staf yang ditugaskan di divisi ini. Hal itu juga bisa dilihat dari kepuasan kerja serta penilaian hasil dari kinerja yang diukur dari prestasi kerja yang diperoleh.

TINJAUAN KEPUSTAKAN

• Efektivitas kerja pegawai.

Akhmad dan Mohamad (2013:257) kata “efektivitas adalah suatu tingkatan organisasi dalam mencapai tujuannya, yang berarti bahwa kesejahteraan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai”. Sumaryadi dalam Yusmaliarti, (2012:10) menyatakan bahwa “efektivitas kerja pegawai yaitu ingkat sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya telah dapat dicapai oleh pegawai yang bersangkutan”. Sedangkan pengertian “efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

Menurut Siagian (1985:151) mengenai efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat waktu yang telah ditetapkan, artinya apakah pelaksanaan tugas dinilai baik atau tidak, tergantung pada bilamana tugas itu diselesaikan dan tidak. Gibson, J.I, dan James H.D.Jr (1996) mengungkapkan tiga pendekatan mengenai efektivitas yaitu:

1. Pendekatan tujuan mendefinisikan dan mengevaluasi efektivitas merupakan pendekatan tertua dan paling luas digunakan. Menurut pendekatan ini, keberadaan organisasi dimaksudkan untuk pencapaian suatu tujuan tertentu. Pendekatan tujuan menekan peranan sentral dari pencapaian tujuan sebagai kriteria untuk menilai efektivitas serta mempunyai pengaruh yang kuat atas pengembangan teori dan praktek manajemen dan perilaku organisasi, tetapi sulit memahami sebagaimana melakukan.

2. Pendekatan teori sistem menekan pada pertahanan elemen dasar masukan proses pengeluaran dan mengadaptasi terhadap lingkungan yang lebih luas yang menopang organisasi. Teori ini menggambarkan hubungan organisasi terhadap sistem yang lebih besar, dimana organisasi menjadi bagiannya.

Jadi efektivitas organisasi adalah konsep dengan mencakup luas termasuk sejumlah konsep komponen. Tugas manajerial adalah menjaga keseimbangan optimal antara komponen dan bagiannya. Pendekatan *Multiple Constituency* adalah perspektif yang menekankan pentingnya hubungan relative di antara kepentingan kelompok dan individual dalam hubungan relative diantara kepentingan kelompok dan individual dalam suatu organisasi.

- **Alat Ukur Efektivitas Kerja**

Kebanyakan penulis yang membahas masalah efektivitas organisasi memusatkan perhatian terutama pada gejala-gejala dalam lingkup organisasi. Efektivitas selalu di ukur berdasarkan prestasi kerja, produktivitas kerja, efisiensi kerja ataupun yang lainnya. Rancangan yang bersifat makro terhadap studi efektivitas dalam organisasi cenderung menggunakan salah satu dimensi pengukuran saja. Beberapa rancangan terutama yang lebih dini memandang konsep dalam kerangka-kerangka berdimensi satu yang memusatkan perhatian hanya kepada satu kriteria evaluasi (contoh, produktivitas).

Menurut Richard M. Steers (2011), ada beberapa alat ukur efektivitas kerja. Dalam hal ini peneliti lebih menekankan pada :

1. Kemampuan manusia terbatas dalam segala hal sehingga dengan keterbatasannya menyebabkan manusia tidak dapat mencapai pemenuhan kebutuhannya tanpa melalui kerja sama dengan orang lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Richard M. Steers yang menyatakan bahwa kunci keberhasilan atau gagalnya pencapaian tujuan organisasi salah satu ditentukan oleh faktor kerja sama, sehingga setiap orang yang masuk ke dalam organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja di dalamnya maupun dengan tugas pekerjaan yang ada di dalam organisasi tersebut. Jika kemampuan menyesuaikan diri ini dapat berjalan maka tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kepuasan kerja Tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal, dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada.
3. Prestasi kerja adalah suatu penyelesaian tugas pekerjaan yang sudah dibebankan sesuai dengan target yang telah ditentukan, bahkan ada yang melebihi target yang telah ditentukan sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. .

Menurut Sugiyono (2011:6) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang belandaskan pada filsafat *post positivism*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawan dari eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambil sample sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*.

Dalam Fokus Penelitian kualitatif ini, penentuan fokus berdasarkan hasil studi pendahuluan, pengalaman, dan referensi (Sugiono. 2012:141). Dalam penelitian ini peneliti akan membatasi ruang lingkup materi kajian penelitian yang akan dilakukan yakni Efektivitas Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum 2019. Memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai

kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

1. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.
2. Wawancara, adalah proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.
3. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca buku, dokumen-dokumen, undang-undang, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan hal-ihwal terhadap Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado dalam mendukung Kegiatan Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Data-data yang disusun kedalam kategori tertentu dilakukan pengolahan data dengan dua cara, pertama membuat pemetaan untuk mencari persamaan dan perbedaan klasifikasi atau variasi yang muncul dari data yang tersedia, kedua menghubungkan hasil-hasil klasifikasi tersebut dengan referensi atau teori yang disajikan. Menurut Faisal (1999:255-258) terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu:

- a. Reduksi data (*data reduction*) merupakan proses merangkum, mengikhtisarkan atau menyelesaikan data dari catatan lapangan yang kemudian dimasukkan dalam kategori tema yang mana, fokus atau permasalahan yang mana sesuai dengan fokus penelitian.
- b. Penyajian data (*Data display*) merupakan proses penyajian data kedalam sejumlah matriks yang sesuai yang berfungsi untuk memetakan data telah direduksi, juga untuk memudahkan mengkonstruksi didalam rangka menuturkan, menyimpulkan dan menginterpretasikan data.
- c. Menarik kesimpulan, yaitu suatu kesimpulan sementara yang dapat dijadikan sebagai suatu pembekalan dalam melaksanakan penelitian untuk memberikan penafsiran dari data yang diperoleh terutama data yang berhubungan dengan fokus penelitian.

PEMBAHASAN

Efektivitas kerja pegawai dan staf yang tinggi juga diperlukan untuk melakukan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum yang berdaulat, jujur dan adil. Dimana pegawai dan staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado yang ada di Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa harus juga memiliki kapasitas yang baik dalam melakukan segala hal yang diperintahkan oleh Komisioner sebagai Koordinator Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa. Dengan uraian diatas, maka penulis ingin mengetahui efektivitas pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado dalam mendukung kegiatan Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa pada Penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2019.

1. Tingkat Kemampuan Kedisiplinan Pegawai dan Staf

Setiap dalam organisasi pastinya kita memerlukan kedisiplinan yang baik dan mengikuti segala aturan yang ada untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Menurut informan pertama Bapak Marwan tingkat kedisiplinan pegawai dan staf yang ada, sebagai berikut:

“Kekalahan dari pegawai dan staf yaitu hanya mengenai kedisiplinan, karena kedisiplinan sebenarnya sangat diperlukan oleh setiap perdivisi/setiap Komisioner, akan tetapi pegawai dan staf sangat kurang kalau mengenai disiplin.

Kemampuan adalah suatu keahlian dari seseorang untuk melaksanakan segala pekerjaan yang di tugaskan dan sebagai tanggung jawab untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 2019. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai tenaga pendukung administrasi dan dukungan teknis, dimana pegawai dan staf yang ada di Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa dapat diukur dengan penilaian kemampuan pegawai dan staf dalam melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh Komisioner disetiap tahapan yang ada di

Pemilu. Dengan hasil penelitian dimana pegawai dan staf yang ada di Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa, diperintah oleh Komisioner untuk lebih mempelajari setiap regulasi dan aturan-aturan yang akan dipakai ketika ada pelanggaran dan sengketa karena semua tahapan dalam penyelesaian sengketa termuat dalam undang-undang dan Perbawaslu, agar supaya mereka bisa mengerti apa yang dipakai dalam menganalisa segala sesuatu yang ada disetiap tahapan-tahapan yang akan dilakukan.

Pegawai dan staf mempunyai tujuan yang tepat untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka dalam dukungan secara administrasi dan secara teknis setiap Komisioner Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa melakukan kegiatan/tahapan-tahapan yang memerlukan pegawai dan staf.

2. Kepuasan Kerja Pegawai dan Staf

Untuk mencapai kinerja yang baik dan benar, penulis ingin mengetahui bagaimana tingkat kepuasan kerja pegawai dan staf yang ada di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado khususnya yang ada di Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa dalam mendukung kegiatan. Sesuai yang di wawancarai dengan Informan Pertama dan kedua menurut informan mengenai persoalan kepuasan kerja pegawai dan staf yang ada di divisi ini sangat puas dikarenakan mereka melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik walaupun masih ada kendala-kendala yang tidak bisa dihindari oleh pegawai dan staf.

Dengan hasil penelitian di atas sesuai dengan informan bahwa kepuasan kerja untuk pegawai dan staf yang ada di Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa mereka sangat menikmati setiap tugas dan fungsi sebagai tenaga pendukung dalam administrasi dan dukungan teknis.

Menurut Robbin (2002), kepuasan kerja mempunyai aspek-aspek kerja yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja yaitu:

1. Kepuasan kerja sebagai respon emosional terhadap situasi kerja (kondisi kerja itu sendiri);
2. Hasil kerja yang diperoleh atau yang diharapkan (pendapat, promosi); dan
3. Kepuasan kerja mempresentasikan beberapa sikap yang merupakan sumber kepuasan kerja (hubungan kerja dengan atasan, rekan kerja).

Dari penjelasan tersebut, dimana pegawai dan staf yang ada di Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa sangat puas dengan hasil pekerjaan yang dilakukan, karena semua fasilitas dan haknya selalu diberikan maka dengan itu pegawai dan staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado yang ada di Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa selalu berkerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ini sebagai bentuk kepuasan kerja yang ada pada pegawai dan staf Badan Pengawas Pemilihan Umum khususnya pegawai dan staf yang ada di Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3. Prestasi Kerja Pegawai dan staf

Dalam prestasi kerja yang sudah dilakukan oleh penulis bahwa pendapat keduanya yaitu pegawai dan staf yang ada di Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa belum cukup baik dikarenakan pegawai dan staf belum mendapatkan penghargaan-penghargaan dan juga mengenai kinerja yang dilakukan Karena kinerja merupakan ukuran bagi prestasi kerja.

Sumber daya terpenting suatu organisasi adalah sumber daya manusia, orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas, dan usaha mereka kepada organisasi. Tanpa orang-orang yang cakap organisasi dan manajemen akan gagal mencapai tujuannya. Dengan tingkat prestasi kerja yang tinggi, tentunya suatu organisasi akan memperoleh kinerja yang baik dan menuju tujuan yang sesuai. Menurut Malayu (2010:87), prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan dan kesungguhan serta waktu.

Dengan hasil penelitian dimana penulis mendapat data yang sesuai dengan wawancara. Pegawai dan staf yang ada di Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa, menurut informan bahwa pegawai dan staf belum terlalu meminati

untuk penerimaan penghargaan dari pihak manapun. Sehingga pegawai dan staf yang ada di Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa kurang mendapatkan penghargaan dari apapun mapun dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Akan tetapi prestasi kerja yang dilakukan oleh pegawai dan staf menurut informan yaitu pegawai dan staf mampu berdebat dengan pegawai dan staf lainnya dan juga pegawai dan staf yang ada di Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa selalu diminta saran oleh Komisioner.

PENUTUP

Berdasarkan hasil-hasil analisa data dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Kemampuan
Dengan hasil penelitian yang bisa disimpulkan, pegawai dan staf dalam mendukung kegiatan Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa pada Penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2019, menurut dari kelima informan bahwa pegawai dan staf belum cukup efektif dalam melakukan kegiatan yang akan dilakukan oleh Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa.
2. Kepuasan Kerja
Pada penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2019 sesuatu hal yang dilakukan oleh setiap Penyelenggara adalah kerja yang dilakukan untuk mencapai apa yang ditunjukkan dalam Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum tahun 2019.
3. Prestasi Kerja
Dalam prestasi kerja penulis bisa menyimpulkan mengenai prestasi kerja pegawai dan staf yang ada, dimana pegawai dan staf sesuai dengan informasi dari kelima informan yang sudah diteliti untuk pegawai sendiri belum mempunyai *reward* satu apapun dalam Penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2019 dan itu tidak ada sama sekali di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad dan Mohamad Jauhar. 2013. *Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Faisal, Sanapiah. 1999. *Format dan Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cetakan Ke-4
- Gibson, J.I, John M.I, Dan James H.D.Jr, 1996. *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses, Edisi Ke-8 Terjemahan*: Djarkasih, Jakarta: Arcan
- Mohammad Faisal Amir. (2015). *Memahami Evaluasi Kinerja Pegawai*. Jakarta: Mitrawacana Media
- Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya.
- Prijodarminto, Soegeng. 1994. *Disiplin Kiat Menuju Sukses*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Siagian, 1985. *Tentang Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta: Bina Aksara
- Steers, Richard 2005. *Efektivitas Organisasi Kaidah Perilaku*. Terjemahan Magdalena Jamin, Jakarta: Erlangga
- Steers, Ricard M., 2011, *Efektifitas Organisasi*. (Terjemahan). Jakarta : Erlangga
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Cetakan ke-5 Alfabeta Bandung.
- Stepen P. Robbins (2003), *Perilaku Organisasi*. Penerbit. Salemba Empat.
-

Sumber lain:

- Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
 - Perbawaslu No. 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang di jelaskan Pasal 227 (huruf c) dan Pasal 228 (angka 3).
 - Pasal 221 dan pasal 222 dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 7 Tahun 2019, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupate/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
-